

**DALIL HUKUM YANG MUKHTALAF, DAN PENERAPANNYA PADA  
FATWA DSN-MUI TERKAIT KEUANGAN  
(*Urf, Qaul Sahabat, Syar'u man qablana, sad al-zariah*)**

**Lutfi Bangun Lestari**

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
email: [lutfi.bngun1lestari@gmail.com](mailto:lutfi.bngun1lestari@gmail.com)

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan kajian tentang dalil hukum yang mukhtalaf dan penerapannya pada fatwa DSN-MUI terkait keuangan. Dalil yang mukhtalaf tersebut meliputi '*urf, qaul sahabat, syar'u man qablana, sad al-zariah*'. Menurut hemat penulis dari pengkajian yang dilakukan mendapati bahwa '*urf*' diterapkan pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, '*qaul sahabat*' diterapkan pada Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 Pada Pembiayaan *Take Over*. Selanjutnya '*syar'u man qablana*' diterapkan pada Fatwa MUI No.1/2004 Tentang Bunga dan '*sad al-zariah*' diterapkan pada Fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006, tentang '*syariah card*' (*Bitbaqah I'timan/Credit Card*). Walaupun masih terjadi perbedaan pendapat antar ulama tetapi selagi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk kemaslahatan umat maka dalil Hukum yang mukhtalaf dapat digunakan dalam penetapan hukum suatu permasalahan terkait transaksi keuangan

**Kata Kunci :** '*Urf, Qaul Sahabat, Syar'u man qablana, Sad al-zariah*', Penerapan pada Fatwa DSN-MUI Terkait Keuangan

**PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Perubahan zaman dapat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, misalnya saja dalam kegiatan ekonomi. Sebagai umat muslim yang taat sudah menjadi suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan dalam hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masyarakatnya mayoritas beragama islam. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan karena dengan mayoritas penduduk yang beragama islam tentu saja menginginkan segala kegiatan kemasyarakatan tidak melanggar prinsip-prinsip agama sebagaimana yang mereka yakini. Masyarakat yang mayoritas beragama islam ini merupakan suatu modal besar bagi perkembangan kegiatan perekonomian khususnya dalam bidang pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dengan modal mayoritas masyarakat yang beragama islam terbukti sampai saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus meningkat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut dapat dilihat dari beberapa hal seperti, pertama meningkatnya berbagai transaksi berbasis syariah dalam melakukan kegiatan muamalah. Transaksi ini bukan dalam bentuk manual akan tetapi sudah

banyak yang bersinergi dalam memanfaatkan teknologi, sebagai contoh *financial technology* berbasis syariah<sup>1</sup>. Kedua OJK merilis jumlah perbankan per Juli 2021 bank umum syariah berjumlah 12 unit dengan jumlah kantor sebanyak 2040, untuk unit usaha syariah sendiri berjumlah 20 unit dengan jumlah kantor sebanyak 407 unit serta jumlah BPRS 165 unit, dengan jumlah kantor sebanyak 650 unit<sup>2</sup>. Tidak hanya di dunia perbankan lembaga keuangan syariah lainnya seperti pasar modal Islam juga mengalami peningkatan begitu juga pada lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Mal Wa At-tamwil dan koperasi berbasis syariah.

Disamping perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat, terdapat tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut diantaranya kepastian hukum syara' atas adanya inovasi suatu produk dan transaksi keuangan yang muncul akibat dari adanya perubahan zaman di era modern seperti sekarang ini. Contohnya saja seperti ketatnya persaingan bisnis dengan sistem keuangan konvensional yang lebih dulu berkembang dengan segala kemudahan secara teknis serta adaptasi perkembangan sistem perbankan dengan adanya teknologi yang terus mengalami perkembangan. Kegiatan khususnya pada bidang keuangan yang tidak mengusung prinsip syariah akan lebih mudah beradaptasi dengan transaksi-transaksi keuangan berbasis teknologi dibandingkan dengan kegiatan bidang keuangan yang berdasarkan hukum Islam. Maka dari itu demi kemaslahatan umat dan perkembangan berkelanjutan setiap transaksi keuangan harus dapat bertahan dan bersaing dengan berbagai permasalahan di zaman modern dengan dukungan dalam mendapatkan kepastian hukum untuk melegalkan transaksi atas inovasi produk keuangan.

Kepastian hukum tersebut tidak dapat muncul begitu saja, akan tetapi perlu istinbat hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mampu dibidang tersebut dengan metode yang jelas dan sistematis<sup>3</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini dibuat untuk menyajikan kajian tentang dalil hukum yang mukhtalaf dan penerapannya pada fatwa DSN MUI terkait keuangan yang meliputi *'Urf, Qaul Sahabat, Syar'u man qablana, sad al-zariah*

#### A. *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berarti "yang baik". Dapat pula dikatakan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-quran surat al-A'raf (7): 199, yang artinya Artinya: *"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh". dan dijelaskan pula oleh sahabat Rasulullah Saw yakni Abdullah bin Mas'ud dimana "sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah"*.

Secara terminologi, *'urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Abdul Karim Zaidah berpendapat bahwa istilah dari *'urf* berarti sesuatu yang dikenal oleh masyarakat kemudian menjadi suatu

---

<sup>1</sup> Ah. Dahlar Muarif Jamal Ma'mur Asmani, A. Zaenurrosyid, Maslihan Mohammad Ali, Miftakhul Munif, Isyroh Fu'aidi, Muh. Fvhrur Rozi, Khabib Solihin, *Ushul Fiqih & Fatwa Kontemporer*, ed. by Ah.Dahlar Muarif Jamal Ma'ruf Asmani &, Cetakan.1 (Yogyakarta, 2021).h.85

<sup>2</sup> OJK, *SPS April 2021*.

<sup>3</sup> Jamal Ma'mur Asmani, A. Zaenurrosyid, Maslihan Mohammad Ali, Miftakhul Munif, Isyroh Fu'aidi, Muh. Fvhrur Rozi, Khabib Solihin.,h.88

kebiasaan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun hal-hal yang tidak diperbolehkan atau pantangan. Dan dapat pula disebut dengan istilah adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Pengertian adat dipandang lebih umum dibandingkan dengan 'urf<sup>4</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas maka, 'urf dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat, dikenal dan diakui sebagai perbuatan baik, atau kebiasaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

'Urf juga sering disamakan dengan adat. Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang, sebagai bagian dari warisan orang terdahulunya.

Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai 'urf apabila memenuhi beberapa hal berikut yakni: *pertama* kebiasaan tersebut harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang. *Ketiga* kebiasaan itu harus dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa terdapat tiga prasyarat 'urf lainnya, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 'urf<sup>5</sup>.

Dalam hukum Islam, 'urf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena 'urf menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, adat dan 'urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-adab muhakkamah* dan *al-Tsabit bi al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash*<sup>6</sup>.

Syarat-syarat 'urf agar dapat diterima yakni:

1. Jika didalam Alquran atau Sunah tidak ada dalil untuk menyelesaikan suatu masalah maka 'urf dapat digunakan.
2. Penggunaan 'urf tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
3. 'Urf itu Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.

Apabila ditinjau dari bentuknya terdapat 2 (dua) macam 'urf adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

<sup>4</sup> Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Dan Aplikasi)*, edisi ke\_2 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018) <www.prenadamedia.com>.h.151

<sup>5</sup> Moh.Mufid.h.155

<sup>6</sup> Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", IX (2020), 75–90.h.76-77

<sup>7</sup> Ibid.h.79

1. *Al-'urf al-qaliyah*, merupakan kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
2. *Al-'urf al-fi'ly*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.

Dilihat dari status atau kualitas '*urf* di mata syara', terdapat 2 (dua) macam yaitu '*urf shahih* (benar) dan '*urf fasid* (rusak).

#### 1. '*Urf shahih*

'*Urf shahih* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya yakni bentuk perdagangan dengan cara *indent* atau pesan sebelumnya. Kemudian model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang. Selanjutnya kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.

#### 1. '*Urf fasid*

'*Urf fasid* merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara'. Contohnya misalnya mabuk-mabukan disuatu acara, transaksi riba para rinternir ke pedangan yang tidak mempunyai cukup modal, berjudi dan lainnya.

Menurut para ulama bahwa hanya '*urf* yang *shahih* saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan dan ini dijadikan hujjah. Sedangkan untuk '*urf fasid* tidak dapat diterima, hal tersebut jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.

'*Urf* meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan maqashid al syari'ah. Oleh karena itu, '*urf* yang diakui walaupun berseberangan dengan nash secara harfi'ah, tapi tidak bertentangan dengan maqashid *al-syari'ah*, dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hukum Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai "kontrol sosial", dengan memahaminya secara lebih dalam.<sup>8</sup>

### B. *Qaul Sahabat*

*Qaul sahabat* merupakan salah satu dalil hukum yang mukhtalaf. *qaul sahabat* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat memutuskan suatu persoalan atas hukumnya, dimana diperoleh dari perkataan sahabat atau orang-orang yang dekat dengan Rasulullah saw. Di zaman modern seperti saat ini, ketika kita dihadapkan oleh

<sup>8</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, 7.1 (2015), 25–40. h.25

persoalan atas hukum, maka diperlukan suatu kajian dengan metode dan sistematis oleh para ahlinya seperti saat ini adalah para ulama. Berbeda dengan saat Rasulullah saw masih hidup, dimana seluruh persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat langsung dapat ditanyakan para sahabat kepada Rasul dan Rasulullah langsung memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Setelah Rasulullah saw meninggal dunia, maka permasalahan dalam hal pengistinbatan hukum untuk memecahkan suatu persoalan dilakukan oleh para sahabat yang tergolong ahli dibidang tersebut. Kemudian orang-orang muslimin dapat melakukan bermuamalah berdasarkan fatwa-fatwa para sahabat tersebut. Fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh tabi'in, tabi'it-tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya seperti para perawi hadis.

Pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah menurut para ulama terkait qaul shahabi ini dijelaskan dalam 2 (dua) macam pendapat diantaranya :

1. Pendapat sahabat yang diduga kuat bahwa pendapat tersebut berasal dari Rasulullah saw, seperti ucapan Aisyah ra yang artinya *"kandungan itu tidak akan lebih dari dua tahun dalam perut ibu, yaitu tidak akan lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkannya"*. (HR. Daruquthni). Yang bermakna bahwa maksimal waktu mengandung bagi seorang wanita itu adalah dua tahun, hal tersebut bukan semata-mata hasil ijtihad Aisyah sendiri, tetapi bersumber dari Rasulullah saw., karena saat itu Aisyah hidup bersama Rasulullah saw.
2. Pendapat sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat lainnya misalnya pendapat yang menjelaskan tentang nenek yang mendapat seperenam (1/6) harta waris. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Abu Bakar yang mana semua sahabat sependapat dengannya.

Selanjutnya Musthafa Said al Khin (1998) dalam Nizar (2017) dijelaskan pula pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah, diantaranya adalah: <sup>9</sup>

1. Qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu tiga hari.
2. Qaul Umar Ibn Khattab:
  - a) Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat harga hewan tersebut
  - b) Pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah
  - c) Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama empat tahun (masa kehamilan paling lama).

---

<sup>9</sup> Muchamad Choirun Nizar, 'Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.1 (2017), 20 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>>.h.26

Golongan Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa pendapat yang tidak disetujui sahabat lainnya maka tidak dapat dijadikan hujjah dan didahulukan dari qiyas. Bahkan Ahmad bin Hanbal mendahulukan qaul sahabat dari hadis mursal dan hadis dha'if. Al-Syaukani menganggap pendapat sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak wajib umat Islam untuk mengikutinya.

### C. *Syar'u man qablana*

*Syar'u man qablana* adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw<sup>10</sup>. Kemudian menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi Musa AS, syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. Dimana syariat tersebut berlaku juga untuk umat nabi Muhammad saw. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam Al-quran surat Alsyura: 42: 13 yang Artinya: *"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang telah diwasiatkan Nya kepada Nuh dan apa telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (QS. Alsyura: 42: 13).*

Di antara adanya asas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qadha dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah dan sebagainya. Mengenai perinciannya atau detailnya ada yang sama dan ada yang berbeda, hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa dan tempat. Dalam pada itu ada pula syariat umat yang dahulu itu sama namanya. Tetapi berbeda pelaksanaannya dengan syariat Nabi Muhammad saw, seperti puasa yang terdapat dalam Al-quran surat Al-Maidah:5:32)

Terdapat 3 (tiga) bentuk dari *syar'u man qablana* yakni:

- 1) Syariat yang diperuntukan bagi umat sebelum kita, tetapi Alquran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw.
- 2) Syariat yang diperuntukan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw.
- 3) syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita alquran dan hadits serta para ulama berbeda pendapat. Dimana sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Mailikiyah, sebagian ulama Syafiyah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat itu dapat berlaku pula bagi umat Muhammad saw.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Usbul Fiqh*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) <<http://www.prenadamedia.com>>.h.416

Oleh karena itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membunuh orang dzimi sama hukumsnnya dengan membunuh orang islam. Mereka menetapkan hukum itu berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah:5:45 yang artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kisasnya”. Adapun pendapat golongan lain, menurut mereka dengan adanya syariat Nabi Muhammad saw., maka syariat sebelumnya dinyatakan mansukh atau tidak berlaku lagi hukumannya. Mengenai bentuk kedua, para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah, sedang untuk pertama ulama yang menjadikannya sebagai hujjah, selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad saw.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) menjadikan Qaul Shahabi sebagai salah satu sumber istinbath ahkam dengan berbagai pertimbangan, yaitu; para sahabat dapat dijelaskan sebagai orang yang lebih dekat kepada Rasulullah saw. dibanding orang lain<sup>11</sup>.

#### **D. *Sadd al-zariah***

*Sadd al-dzari’ah* terdiri atas dua perkara yaitu *sadd* dan *dzari’ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari’ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Secara Bahasa, *al-zariah* itu berarti: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’navi, baik atau buruk” Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan<sup>12</sup>. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari’ah*, yaitu; “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

*Sadd al-dzari’ah* merupakan menghalangi segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh sebab itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dihalangi agar tidak terjadi kerusakan<sup>13</sup>.

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dzari’ah* itu sebagai adalah “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang

<sup>11</sup> Abdul Hakim, ‘Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar’i’, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6.1 (2019), 37 <<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2199>>.h.48

<sup>12</sup> Ibid.h.398

<sup>13</sup> Hifdhotul Munawwaroh, ‘Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer’, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2018), 63 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>>.h.82

mengandung kerusakan”. Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzari’ah* itu didahului dengan saddu yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibn Qayyim di atas.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Dari segi bahwa ia adalah washilah (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzari’ah*. Oleh karena itu, para penulis dan ulama ushul memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam pembahasan tentang *dzari’ah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu<sup>14</sup>.

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan *dzari’ah*. Perbedaanannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau washilah. Pada *dzari’ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Kalau zina adalah perbuatan pokok dan khalwat adalah perantara, maka terjadinya zina itu tidak tergantung pada terjadinya khalwat; artinya tanpa khalwat pun zina dapat juga terjadi. Karena itu, perantara di sini disebut *dzari’ah*<sup>15</sup>.

Pada muqaddimah hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Kalau shalat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu. Karenanya wudhu di sini disebut muqaddimah.

Meskipun Badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara muqaddimah dengan *dzari’ah*, namun keduanya berpendapat bahwa antara *dzari’ah* dan muqaddimah itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama sebagai “perantara” untuk sesuatu.

Apabila ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka washilah-nya disebut muqaddimah, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka washilah-nya disebut *dzari’ah*. Karena kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk washilah-nya, maka bahasan di sini adalah tentang upaya untuk menjauhi washilah, agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang.

---

<sup>14</sup> Ibid.h.424

<sup>15</sup> Ibid.h.425



## PEMBAHASAN

### Dalil Hukum yang Mukhtalaf dan Penerapannya pada Fatwa DSN MUI Terkait Keuangan

Perubahan zaman telah mengubah tatanan hidup manusia. Agar dapat bertahan manusia harus mampu bersaing dengan baik. Tidak hanya tatanan hidup manusia yang berubah namun perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat dirasakan dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin canggih. Munculnya permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan solusi dan pemecahan dan memaksa para ahli untuk merumuskan suatu kepastian hukum agar manusia tetap dalam aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ajaran islam memiliki kesempurnaan yang berkesinambungan demi menunjukkan manusia kepada kemaslahatan yang mampu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kemaslahatan tersebut perlu digali dan ditemukan melalui pemahaman hukum yang baik dengan sumber yang tidak diragukan kesahihannya.

Dalil-dalil hukum yang dijadikan sebagai dasar penetapan suatu hukum atas suatu permasalahan tidak hanya berasal dari Al-Quran dan Hadist saja tetapi terdapat dalil hukum yang mukhtalaf yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan boleh atau tidaknya suatu kegiatan itu dilakukan. Beberapa dalil hukum yang di bahas dalam tulisan ini adalah *Urf*, *Qaul Sahabat*, *Syar'u man qablana*, dan *sad al-zariah*. Dalam urusan muamalah islam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berijtihad dibandingkan dengan urusan ubudiyah. Hal ini memiliki nilai yang positif salah satunya dalam bidang keuangan. Dengan keluesan kesempatan berijtihad maka peluang melakukan inovasi dan pengembangan dalam hal keuangan akan terbuka luas.

#### A. Penerapan '*Urf* dalam Fatwa DSN-MUI

*Urf* merupakan salah satu dalil yang mukhtalaf yang dapat diterapkan dalam transaksi keuangan. Di era modern seperti sekarang ini kita hidup berdampingan dengan teknologi. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan adat yang dimanfaatkan, diakui, dan dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia dalam semua kegiatan seperti bekerja, berbelanja, bahkan dalam hal transaksi keuangan dan lain sebagainya. Semua hal yang telah dicontohkan tersebut apabila digali hukum keabsahan transaksinya dalam sumber-sumber hukum yang sudah ada tentu tidak akan ditemukan, karena perkembangan teknologi internet dan integrasinya dalam semua bisnis baru terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Maka jika dilihat penerapan '*urf* dalam Fatwa DSN-MUI terkait keuangan terkhusus penggunaan teknologi menurut hemat penulis salah satunya adalah terdapat pada Fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah terkhusus dalam transaksi anjak piutang. Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN NO.117/DSNMUI/II/2018 tersebut bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan pembiayaan sistem elektronik dengan jaringan internet<sup>16</sup>. Sedangkan anjak piutang sendiri dapat diartikan sebagai pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan tagihan (*invoice*) baik disertai atau tanpa disertai talangan (*Qard* yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Dimana antara pihak-pihak yang bekerjasama melakukan akad secara virtual tanpa adanya pertemuan langsung diantara kedua pihak tersebut.

Lebih jelasnya dalam fatwa tersebut dijelaskan terkait mekanismenya yakni sebagai berikut:

1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum dengan bukti tagihan oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga yang menjadi sasaran jasa dana atau pembiayaan anjak piutang.
2. Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan yang dimiliki mengajukan jasa dana atau pembiayaan kepada penyelenggara.
3. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa disertai bukti tagihan.
4. Dalam hal calon pemberi jasa atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana dilakukan akad wakalah bil ujroh antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara, pemberi pembiayaan sebagai muwakil dan penyelenggara sebagai wakil.

Adapun alasan penerapannya adalah karena maraknya pembiayaan berbasis teknologi yang merupakan suatu upaya akses pendanaan murah dan cepat, yang mana dalam hal ini mempunyai manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Maka yang paling tepat untuk menjawab kondisi dan tantangan hukum yang muncul dalam setiap transaksi keuangan Islam khususnya salah satunya yang telah disebutkan di atas adalah dengan menggunakan *'urf*. Dengan tetap mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan aturan batasan sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena *'urf* atau

---

<sup>16</sup> DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.

adat menurut hemat penulis merupakan dalil hukum yang relevan dengan keadaan di lapangan dan dibutuhkan oleh umat dalam menghadapi persaingan bisnis keuangan.

## B. Penerapan *Qaul Sahabat* dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan *Qaul Sahabat* terkait keuangan disini penulis mencontohkan pada transaksi jual beli yakni pada jual beli inan atau jual beli kredit. Akad jual-beli yang diperdabatkan keabsahan hukumnya di kalangan ulama fikih adalah *bai' al-ṭinah*. Secara etimologis, kata *al-ṭinah* bermakna pinjaman. Dalam bahasa Arab, kata 'ayyana dapat diartikan dengan berarti berhutang, dimana penjual menjual barangnya dengan cara tangguh kemudian ia membelinya kembali dengan pembayaran tunai dengan harga yang lebih rendah<sup>17</sup>. Menurut Imam al-Nawawi salam seorang ulama bermazhab Syafi'i, dinamakan ṭinah karena akad jual beli ini dapat mendatangkan 'ain, yaitu profit (keuntungan dinar maupun dirham. Jumhur ulama fikih berpendangan bahwa jual-beli ṭinah termasuk kedalam akad jual-beli yang dilarang. Abu Hanifah meskipun secara umum menyatakan mengenai keabsahan akad jual-beli ditentukan berdasarkan bahasa kontraknya, namun ia melarang skema jual-beli ṭinah. Adapun menurut ulama dari kalangan Mailikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual-beli ṭinah dilarang berdasarkan *sad al-dzārī'ah*<sup>18</sup>. Bagi ulama yang memandang haram *bai' al-ṭinah*, selain berdasarkan *sad al-dzārī'ah*, mereka berargumen berdasarkan qaul shahâbî, yakni qaul Aisyah. Aisyah pernah ditanya oleh seorang perempuan (budak yang diperisti oleh Zaid Ibn Arqam) bahwa ia telah menjual kepada al-ʿAtha seorang budak milik Zaid seharga 800 dinar secara tunai. Aisyah menjawab bahwa itulah seburuk-buruknya jual-beli, dan Zaid telah membatalkan amaliah jihadnya bersama Rasulullah Saw jika tidak bertaubat.

Penerapan Qaul sahabat pada Fatwa DSN-MUI yakni pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.31/DSN-MUI/VI/2002 Pada Pembiayaan *Take Over*. Dapat dijelaskan bahwa *take over* atau pengalihan piutang adalah pemindahan piutang nasabah konvensional ke lembaga keuangan syariah<sup>19</sup>. Adapun terkait implementasi Qaul sahabat berdasarkan bay' al ṭinah yakni penjual menjual barangnya dengan cara tangguh kemudian ia membelinya kembali dengan pembayaran tunai dengan harga lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.31/DSNMUI/VI/2002 Pada Pembiayaan *Take Over*. Dimana dalam ketentuan

<sup>17</sup> Richa Angkita Mulyawisdawati and Mufti Afif, 'Jual Beli Model 'Inah Di Lembaga Keuangan Syariah', *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2018), 67–77.h.69

<sup>18</sup> Agus Fakhriana, 'BAI' ṬINAH DALAM KONSTRUKSI PEMIKIRAN SYĀFI'Ī', 1.25 (2019), 105–12.h.33

<sup>19</sup> DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.31/DSN-MUI/VI/2002 Pada Pembiayaan Take Over*, 2019, XIX.

akad dapat dilakukan dijelaskan beberapa alternatif. Namun menurut hemat penulis yang lebih dekat dengan bai' al inah adalah alternatif 1 yakni:

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Hal tersebut diatas mendekati riba sehingga hal tersebut cukup berbahaya jika tanpa pertimbangan secara tepat dan memang dibutuhkan secara mendesak, tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

### C. Penerapan *Syar'u man qablana* dalam Fatwa DSN-MUI

Salah satu penerapan dari adanya metode *Syar'u man qablana* sebagai dalil yang Mukhtalaf terkait keuangan dalam Fatwa DSN-MUI adalah pelarangan adanya riba. Pada zaman Rasulullah riba sudah dilakukan dan dapat dikenal dengan sebutan riba nasi'ah. Adapun penerapan *Syar'u man qablana* dalam Fatwa DSN-MUI yakni terdapat pada Fatwa DSN-MUI NO.1/2004 Tentang Bunga. Dalam sistem lembaga keuangan konvensional praktik pembungaannya ini sudah menjadi suatu kesatuan dalam semua transaksinya. Baik dalam penyaluran ataupun penghimpunan dana. Bagi umat Islam hal ini sangat dilarang atau tidak boleh dilakukan karena jelas merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase<sup>20</sup>. Hal tersebut yang menjadikan alasan transaksi dengan sistem bunga tidak diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk riba. Riba dapat membuat kemafsadatan dan tidak mempunyai kemaslahatan maka riba atau bunga dilarang oleh para ulama. Praktik riba harus dihilangkan baik untuk lembaga keuangan atau individu.

---

<sup>20</sup> DSN-MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, Himpunan Fatwa MUI, 2004, p. 11 <<http://digilib.uin-suka.ac.id/3883/>>.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa riba atau bunga tidak diperbolehkan dalam transaksi baik di lembaga keuangan ataupun transaksi individu. Dengan dikeluarkan Fatwa MUI NO.1/2004 Tentang Bunga ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum tidak diperbolehkanlah transaksi sistem bunga. Dan fatwa ini juga dijadikan sebagai literasi bagi masyarakat akan bahayanya melakukan transaksi berbasis bunga.

#### **D. Penerapan *Sad al-zariah* dalam Fatwa DSN-MUI**

Produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) yang mempunyai jumlah yang banyak memicu perkembangan yang pesat bagi lembaga tersebut. Para pemangku kepentingan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menginovasi atau membuat suatu produk keuangan baru ialah apakah produk tersebut sudah sesuai syariah atau belum, maka ini membutuhkan kepastian hukumnya agar nantinya nasabah yang menggunakan merasa aman dan nyaman. Peran para ulama sangat penting untuk meninjau serta menilai kehalalan suatu produk baru dalam bentuk suatu putusan hukum yang jelas. Di Indonesia sendiri bentuk putusan hukum dapat disebut dengan istilah fatwa. Otoritas yang diakui di Indonesia yang dapat mengeluarkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metodologi penetapan hukum yang digunakan oleh para pemangku pembuat fatwa salah satunya konsep *sad al-zari'ah*.

Pengertian dari *Sad al-zari'ah* sudah banyak dijelaskan di halaman sebelumnya namun untuk dapat memahami secara mudah maka *Sad al-zari'ah* dapat diartikan sebagai suatu teori pertimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan dalam penetapan suatu hukum. Adapun para ulama yang mempopulerkan metode *sad al-zari'ah* ini diantaranya adalah Imam al-Qarafi, Imam Asy-Syathibi, Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qoyyim. DSN-MUI menggunakan dua cara dalam menerapkan metode *sad al-zari'ah* di dalam fatwanya yakni:

- 1) DSN-MUI menyebut secara jelas bahwa fatwa itu jika ditetapkan akan mencapai sebuah kemaslahatan karena perkara yang difatwakan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam transaksi modern.
- 2) dalam fatwa tersebut juga disebutkan beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan pertimbangan *mashlahah*. Salah satu contoh hasil dari metode *sad al-zari'ah* adalah dilarangnya kartu kredit bagi pengguna konsumtif secara berlebih-lebihan.

Adapun fatwa terkait hal itu adalah Fatwa DSN-MUI/X/2006, tentang *syariah card* (*Bithaqah I'timan/Credit Card*) yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah

ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa<sup>21</sup>. Kartu kredit itu boleh digunakan selama tidak melanggar syariat, dimana transaksinya tidak terdapat riba baik dalam pelunasan hutang yang lewat dari tanggal jatuh tempo atau jasa kafalahnya. Hal ini berdasarkan prinsip fikih *sad al-zari'ah* yang artinya sikap dan tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan terlarang. Sebab hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud bahwa: "*Rasulullah saw melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya*" (HR. Bukhari).

Selain itu ketentuan tentang batasan syariah card adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (isrof), hal ini yang tidak diperbolehkan dimana Islam melarang perbuatan yang berlebih-lebihan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf: 7: 31, yang artinya "*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*". Karena sesuatu yang berlebih akan mendatangkan sebuah kemudharatan. Kartu kredit syariah diperbolehkan jika penggunaan, transaksi atau penggunaan fasilitas ini sesuai dengan prinsip syariah.

## PENUTUP

Perkembangan zaman menuntut para pemangku kepentingan dalam menghadapi suatu persoalan atau permasalahan yang baru muncul dikalangan masyarakat. Kesulitan dalam menemukan solusi hukum atas sebuah permasalahan dikarenakan permasalahan itu muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran dan hadist merupakan sumber utama yang dijadikan sebagai sandaran hukum, namun apabila tidak ada kejelasan didalam keduanya maka disini lah metode ijtihad dapat dipergunakan, seperti *'urf, Qaul Sahabat, Syar'u man qablana, sad al-zari'ah*. Metode penetapan hukum tersebut dinilai dapat digunakan dalam mendapatkan solusi penetapan hukum atas permasalahan yang ada dan relevan dengan kejadian di zaman modern seperti sekarang ini.

Menurut hemat penulis dari pengkajian yang dilakukan didapati bahwa *'Urf* diterapkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah kemudian Qaul Sahabat diterapkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.31/DSNMUI/VI/2002 Pada Pembiayaan *Take Over*. Selanjutnya *Syar'u man*

---

<sup>21</sup> DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.54/DSN-MUI/X/2006, Tentang Syariah Card (Bithaqah I'timan/Credit Card)*, 2006.

*qablana* diterapkan pada Fatwa MUI NO.1/2004 Tentang Bunga dan *sad al-ṣyariah* diterapkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.54/DSN-MUI/X/2006, tentang *syariah card* (*Bitbaqah I'timan/Credit Card*).

Walaupun masih terjadi perbedaan pendapat antar ulama tetapi selagi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk kemaslahatan dalil Hukum yang Mukhtalaf ini tidak mustahil untuk digunakan. Dan perlu penggalan lebih dalam lagi bagi penulis selanjutnya terkait dalil hukum yang mukhtalaf tersebut dengan mungkin masih terdapat dala penerapan fatwa lainnya. Karena penulis merasa masih terdapat kekurangan dalam mengeksplor topik ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Khikmatun, 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam', As-salam I, IX (2020), 75–90
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018
- , *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.31/DSN-MUI/VI/2002 Pada Pembiayaan Take Over*, 2019, XIX
- , *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.54/DSN-MUI/X/2006, Tentang Syariah Card (Bitbaqah I'timan/Credit Card)*, 2006
- , *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, p. 11 <<http://digilib.uin-suka.ac.id/3883/>>
- Fakhrina, Agus, 'BAI' 'INAH DALAM KONSTRUKSI PEMIKIRAN SYĀFI', 1.25 (2019), 105–12
- Hakim, Abdul, 'Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'i', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6.1 (2019), 37 <<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2199>>
- Jamal Ma'mur Asmani, A. Zaenurrosyid, Maslihan Mohammad Ali, Miftakhul Munif, Isyroh Fu'aidi, Muh. Fvhrur Rozi, Khabib Solihin, Ah. Dahlar Muarif, *Ushul Fiqih & Fatwa Kontemporer*, ed. by Ah.Dahlar Muarig Jamal Ma'ruf Asmani &, Cetakan.1 (Yogyakarta, 2021)
- Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Dan Aplikasi)*, edisi ke\_2 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018) <[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)>
- Mulyawisdawati, Richa Angkita, dan Mufti Afif, 'Jual Beli Model 'Inah Di Lembaga Keuangan Syariah :', *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2018), 67–77

- Munawwaroh, Hifdhotul, ‘Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer’, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2018), 63  
<<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>>
- Nizar, Muchamad Choirun, ‘Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer’, *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.1 (2017), 20  
<<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>>
- OJK, *SPS April 2021*
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam’, *Asas*, 7.1 (2015), 25–40
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)  
<<http://www.prenadamedia.com>>